

KONSULTASI PUBLIK CONTROLLED WOOD KPH SEMARANG

Dalam rangka untuk pemenuhan terhadap prinsip-prinsip dan kriteria pengelolaan hutan lestari di antaranya Controlled Wood. Sesuai dengan visi Perum Perhutani yaitu menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan salah satu misi Perum Perhutani yaitu mengelola sumber daya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan;

Implementasi dan sertifikasi PHL/SFM adalah perwujudan dari visi dan misi Perum Perhutani dimana di dalamnya terdapat perbaikan kinerja dalam mengelola sumber daya hutan yang diamanahkan pemerintah kepada Perum Perhutani sesuai PP No. 72 tahun 2010. Diharapkan dengan tercapainya hal tersebut maka pengakuan stakeholder dan pasar akan lebih luas sehingga pemasaran produk yang dihasilkan pun dapat diterima pada semua segmen pasar dengan nilai tambah yang tinggi.

Perum Perhutani akan melaksanakan sertifikasi standar Controlled Wood FSC sebagai pengganti PoA yang standarnya hampir sama. Adapun standar Controlled Wood FSC sesuai FSC-STD-30-010-(V-2) EN tahun 2006 adalah bahwa Perum Perhutani tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemanenan kayu secara illegal.
2. Pemanenan kayu melanggar hak-hak tradisional dan sipil.
3. Pemanenan kayu dimana aktivitasnya dapat mengancam hutan dengan nilai-nilai konservasi tinggi (HCVF).
4. Pemanenan kayu berasal dari areal yang dikonversi dari hutan dan dari ekosistem berhutan lainnya untuk dijadikan hutan tanaman atau penggunaan non-kehutanan.
5. Pemanenan kayu berasal dari jenis kayu hasil rekayasa genetik.

Pemanenan kayu secara illegal, sehingga :

- Pemanenan harus dilakukan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku untuk melakukan pemanenan dalam wilayah hukumnya.
- Semua spesies, kualitas dan kuantitas harus diklasifikasikan dan didata sesuai dengan standar aturan yang sudah ditentukan atau yang dapat diterima stakeholder Perhutani Semarang.

Pemanenan kayu melanggar hak-hak tradisional dan sipil, sehingga :

- Ada bukti bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak di tempat kerja dan prinsip dasar Konvensi ILO di KPH/Unit Kerja lainnya.
- Tidak ada konflik yang berkaitan dengan penguasaan lahan baik hak guna atau lahan dari kelompok masyarakat tradisional atau adat yang ada di KPH /Unit Kerja lainnya di bawah kontrol perusahaan pengelola hutan yang proses penyelesaiannya belum disepakati oleh para pihak utama yang bersengketa.
- Terdapat bukti tidak ada pelanggaran Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Hukum Adat yang terjadi di KPH - KPH/Unit Kerja lainnya di bawah kontrol perusahaan pengelola hutan.
- Perusahaan Pengelola Hutan harus melaksanakan proses konsultasi untuk mengidentifikasi potensi konflik yang berkaitan dengan lahan hak guna penguasaan atau lahan dari kelompok masyarakat tradisional atau adat di daerah yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan.
- Dalam kasus dimana terdapat proses resolusi konflik, perusahaan pengelola hutan harus menyediakan bukti proses dimana sengketa sedang diselesaikan, yang menunjukkan terdapat dukungan yang luas dari para pihak yang bersengketa, dan terdapat proses sementara yang disepakati untuk menangani sengketa dan untuk pengelolaan kawasan hutan yang bersangkutan.

Pemanenan kayu dimana aktivitasnya dapat mengancam hutan dengan nilai-nilai konservasi tinggi (HCV), sehingga :

- Aktivitas pengelolaan hutan di KPH tidak mengancam areal dengan nilai konservasi tinggi.
- Pengelola hutan harus menyimpan catatan bukti yang menunjukkan pemenuhan. Bukti harus meliputi tetapi tidak terbatas hanya pada : Catatan-catatan penilaian HCV (misal penilaian ekologi, penilaian dampak lingkungan atau sensus satwa liar, penilaian sosial) sesuai lingkup KPH/Unit Kerja lainnya dan intensitas pengelolaan untuk mengidentifikasi keberadaan nilai konservasi tinggi.

Pemanenan kayu berasal dari areal yang dikonversi dari hutan dan dari ekosistem berhutan lainnya untuk dijadikan hutan tanaman atau penggunaan non-kehutanan, sehingga :

- Tidak terdapat konversi hutan alam dan hutan alam sekunder dan ekosistem berhutan lainnya seperti hutan dan savana menjadi hutan tanaman atau penggunaan non-kehutanan.
- Perusahaan pengelola hutan harus menyimpan catatan-catatan yang menunjukkan pemenuhan.
- Konversi hutan ke tanaman atau penggunaan non-kehutanan tidak boleh terjadi, kecuali dalam keadaan dimana konversi :
 - Terjadi pada bagian yang sangat terbatas dari KPH/Unit Kerja lainnya.
 - Tidak terjadi di kawasan HCVF.
 - Secara jelas, penting, memperkuat, dalam memberikan keuntungan jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial di KPH/Unit Kerja lainnya.

Pemanenan kayu berasal dari jenis kayu hasil rekayasa genetik, sehingga :

- Perusahaan pengelola hutan harus memastikan bahwa tidak terdapat pohon hasil rekayasa genetik yang ditanam di KPH/Unit Kerja lainnya.
- Perusahaan pengelola hutan harus menyimpan catatan-catatan dan menyediakan bukti yang diminta untuk menunjukkan pemenuhan.

Perum Perhutani KPH Semarang telah melaksanakan proses konsultasi publik Controlled Wood, terkait dengan situasi Pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), konsultasi publik dilaksanakan dengan metode memberikan surat pemberitahuan konsultasi publik penerapatan standart controlled wood FSC & HCVF dan juga diberikan kuisisioner kepada stakeholder untuk ditanggapi dan juga minta masukan dan saran, kuisisioner berisi tentang pengelolaan hutan, pemanenan kayu, perlindungan kawasan hutan, mulai tanggal 13 Juli 2021 dikirim surat pemberitahuan konsultasi publik penerapatan standart controlled wood FSC & HCVF dan kuisisioner kepada segenap stakeholder di wilayah KPH Semarang yang berjumlah 300 orang yang berasal dari eksternal antara lain sejumlah Muspida, Muspika, Desa, LMDH, LSM, Organisasi Wanita, Perguruan Tinggi, Media masa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kuisisioner yang sudah dikirim kembali sebagian besar stakeholder memberikan masukan, saran dan apresiasi atas pengelolaan hutan di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang.

Perhutani agar merencanakan perencanaan terpadu dalam semua implementasi pengelolaan hutan dan stakeholder yang ada agar dilibatkan sehingga tanggung jawab dapat diemban bersama dan kelestarian hutan dapat lebih tercapai.

Kami juga mohon masukan, tanggapan dan saran mengenai implementasi standar FSC Controlled Wood dalam kegiatan pengelolaan hutan di KPH Semarang dari segenap stakeholder.

Masukan, tanggapan dan saran dapat disampaikan melalui surat dan dikirimkan ke :

Perum Perhutani KPH Semarang
Jln. Dr.Cipto No.99 Semarang 50124
Email : kph.semarang@perhutani.co.id

SARAN /MASUKAN STAKEHOLDER YANG PERLU DITANGGAPI

KPH SEMARANG

Secara umum, tanggapan stakeholder di Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan, mendukung dan memberikan masukan positif untuk implementasi pengelolaan hutan yang akan datang, selain itu agar merencanakan perencanaan terpadu dan melibatkan masyarakat sekitar hutan sehingga tercapai visi dan misi perusahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan yang paling penting adalah kelestarian hutan yang berkesinambungan.

No	Nama/Instansi/ Lembaga	Saran/Masukan Stakeholder	Tanggapan Perum Perhutani KPH Semarang
1	Wiwin Edi Widodo, Kec. Mranggen	Dalam kegiatan di Perhutani harus melibatkan masyarakat desa sekitar hutan	Perum Perhutani telah bekerjasama dengan masyarakat desa hutan melalui LMDH
2	Ahmad Ismail Kepala Desa Mrisi No.Tlp 08156644487	Mohon untuk ditingkatkan kembali kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat hutan untuk mengelola lahan hutan	Perum Perhutani bersama masyarakat desa hutan (LMDH) untuk peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan lahan dan usaha telah membentuk KUPS
3	Aniful Murtadlo Koramil Tanggunharjo No. 081320550188	Reboisasi atau penanaman hutan harus ditingkatkan agar tidak terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir	Dalam melaksanakan penanaman kembali Perhutani KPH Semarang telah menyusun rencana dalam bentuk RTT dan skala prioritas pada penyelesaian tanah kosong

4	Ahmad Syaifudin Zuhri Ketua LMDH Sumber Makmur Desa Wiru No.Tlp 085641258921	Mohon untuk Prsonil Perhutani bisa ditambah, guna untuk pengamanan di wilayah hutan	Mengenai kekurangan personil, Perhutani KPH Semarang pada tahun 2020 sudah menambah kekurangan di sector tanaman sejumlah 31 mandor tanam, mengenai kekurangan di sector lain dalam proses menunggu kebijakan manajemen.
5	Fajar Kurniawan Puskesmas Bancak Jl. Jend Sudirman no.1 Bancak No. Tlp 085755605654	Harap meningkatkan kerjasama Perhutani dengan masyarakat Melakukan reboisasi secara lebih luas, agar hutan lebih lestari	1. Perum Perhutani telah bekerjasama dengan masyarakat desa hutan melalui LMDH 2. Dalam melaksanakan penanaman kembali Perhutani KPH Semarang telah menyusun rencana dalam bentuk RTT dan skala prioritas pada penyelesaian tanah kosong
6	Benny H Polsek Banyumanik Jl. Nusa Indah Banyumanik No Tlp 08122935724	Setiap pengelolaan hutan selalu melibatkan masyarakat disekitar hutan, untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dan bisa membantu menjaga kelestarian hutan sebagai lahan produksi	Perum Perhutani dalam memberdayakan masyarakat desa hutan melalui LMDH, untuk peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan lahan dan usaha telah membentuk KUPS sesuai dengan usaha produktif yang dikembangkan
7	M. Said Hidayat, SH Bupati Boyolali	Tingkatkan Koordinasi dalam penegelolaan hutan lestari demi kelestarian dan keberlanjutan fungsi dan	Salah satu upaya untuk meningkatkan komunikasi melalui konsultasi public seperti yang saat ini dilakukan, mengadakan

		manfaat sumber daya hutan	patroli gabungan lintas sector dll.
8	Bambang Jiyanto Dinas Pertanian Kab. Boyolali	Semua Aktifitas produksi agar tetap mengacu aturan yang berlaku dan tidak mengabaikan masyarakat sekitar hutan	Perum Perhutani sangat taat dan memperhatikan terhadap aturan-aturan yang berlaku
9	AKP Eko M Polres Boyolali	Agar pihak Perhutani selalu berkoordinasi dengan Stakeholder, pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar hutan dalam mengatisipasi konflik , dalam pengelolaan hutan	Salah satu upaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui konsultasi public seperti yang saat ini dilakukan, mengadakan patroli gabungan lintas sector dll kegiatan yang ada dilingkungan.
10	Arif Rahmat Baktiar S BPN Kab. Boyolali No. Tlp 081392818369	Diberi batasan yang jelas dimana lokasi hutan lindung, hutan konsevasi, hutan produksi dan hutan rakyat. Sehingga memudahkan dalam penanganan kawasan hutan	Perum Perhutani memberlakukan ciri/tanda batas al : <ol style="list-style-type: none"> 1. Antara kawasan hutan dengan HM dengan Pal B 2. Antara kawasan produksi dengan kawasan perlindungan dengan marker pohon 3. Selengkapnya mengenai jenis jenis Pal yang ada di Perhutani adalah : Pal B, E, DK JI, DK PD, KB, MA, CA, HM BTs, SUTT/SUTET, Pal Petak dan Pal HM.

11	Sumardi Tokoh masyarakat desa Kedungjati No. Tlp 081390417058	Sebagian besar masyarakat yang di tepi hutan sangat menggantungkan diri hidupnya dari hutan sebagai petani hutan. Mohon perhatian akan pembinaannya.	Perum Perhutani dalam memberdayakan masyarakat desa hutan melalui LMDH, untuk peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan lahan dan usaha telah membentuk KUPS sesuai dengan usaha produktif yang dikembangkan.
----	--	--	---